



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Fajar Sodikin Alias Dikin Bin Nurudin (Alm);**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Botolengket RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 21 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 21 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna hitam beserta sim card dengan nomor +62 856-0642-6673 dan IMEI (slot 1) 860621054652476 IMEI (slot 2) 860621054652468.
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2025 No. Reg. Perk : PDM-488/KDIRI/Enz.2/07/2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa M. FAJAR SODIKIN Alias DIKIN Bin NURUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2025, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kyai Botolengket RT.001 / RW. 005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Terdakwa dihubungi oleh sdr. PENTOL (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa obat jenis pil double L, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menawarkan pil double L, dan hal tersebut disetujui oleh saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO, setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah kemudian saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO memesan 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) pil double L dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kyai Botolengket RT.001/RW.005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan menyerahkan uang pembayaran pil double L tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. PENTOL (DPO) untuk memesan 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. PENTOL (DPO) secara transfer, sebagai uang pembayaran 2 (dua) botol pil double L tersebut, namun pada saat itu baru

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L dan untuk yang 1 (satu) botol lainnya akan dikirimkan menyusul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO mengambil pil double L tersebut dengan cara ranjauan di bawah tiang listrik yang berada di lingkungan Bence, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L tersebut kepada saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kyai Botolengket RT.001 / RW. 005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +6285606426673 dan imei (slot1) 860621054652476 imei (slot2) 860621054652468, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Handphone milik Terdakwa, ditemukan bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. PENTOL (DPO) yang menginformasikan bahwa obat jenis pil double L yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sudah dipasang di lokasi ranjauan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lokasi ranjauan yang berada di bawah pohon pisang yang berada di Jalan Manggis III RT.13 / RW. 02, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan ditemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dengan cara menjual pil double L tersebut dengan menawarkan kepada pembeli melalui aplikasi WhatsApp, diantaranya kepada saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO dan juga kepada saksi ANDREAN Alias GONDEK Bin SAIFUL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L, sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 100.000, 00 (Seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dengan No. Lab. 03508/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.; FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,046$ gram (10882/2025/NOF) dari M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10882/2025/NOF	(-) negatif narkoba dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10882/2025/ NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat pil double L tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukan merupakan orang yang mempunyai kewenangan dalam menyalurkan maupun mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA

Bahwa M. FAJAR SODIKIN Alias DIKIN Bin NURUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2025, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kyai Botolengket RT.001 / RW. 005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kyai Botolengket RT.001 / RW. 005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +6285606426673 dan imei (slot1) 860621054652476 imei (slot2) 860621054652468, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Handphone milik Terdakwa, ditemukan bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. PENTOL (DPO) yang menginformasikan bahwa obat jenis pil double L yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sudah dipasang di lokasi ranjauan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lokasi ranjauan yang berada di bawah pohon pisang yang berada di Jalan Manggis III RT.13 / RW. 02, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan ditemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa obat jenis pil double L tersebut dijual kepada pembeli diantaranya adalah kepada saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ANDREAN Alias GONDEK Bin SAIFUL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas, Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker, tidak memiliki toko obat maupun apotek;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 03508/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.; FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL"

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 2,046$ gram (10882/2025/NOF) dari M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10882/2025/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10882/2025/ NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Andrean als Godek Bin Saiful**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena Terdakwa bersama saksi telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 11.30 wib di rumah saksi yang terletak di Kelurahan Bujel Rt/Rw. 03/06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoaroto, Kota Kediri, saay itu saksi sedang menggoreng telur untuk saksi makan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan saksi yaitu : 932 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir pil dobel L yang terdiri dari 9 klip plastik @ isi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 klip plastik 23 (dua puluh tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna bening untuk menyimpan pil dobel L dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo A3s warna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekira pukul 22.30 WIB sebanyak 1 (satu) botol isi 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir ;
- Bahwa cara saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa yaitu awalnya saksi komunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan pil dobel L, kemudian saksi disuruh menstafer uang ke rekening Seabank atas nama Richa Fauzi, selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi mengambil pil dobel L secara ranjau;
- Bahwa Alamat / peta ranjau dikirim di HP Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil ranjau dengan menggunakan sepeda motor, dan pil dobel L tersebut diletakan di depan rumah kosong di bungkus plastik warna hitam, kemudian dibawa pulang dan disimpan di dalam kamar;
- Bahwa saksi sudah mengonsumsi 40 butir, dan Terdakwa sudah saksi kasih 3 (tiga) butir pil dobel L;
- Bahwa tujuan saksi mengonsumsi pil dobel L tersebut untuk doping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah dari kecil karena saksi dan Terdakwa bertetangga yaitu jarak rumah 200 m namun beda RT;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, kasiat dan kegunaan;
- Bahwa biasanya saat minum pil dobel L dibarengi dengan minuman keras jenis arak;
- Bahwa saksi belum pernah menjual pil dobel L ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan tukang bangunan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Fauzan Nufuri, S.H.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Poiras Kediri Kota diantaranya PRIMA SETIAWAN telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu 12 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib bertempat rumah tersangka yang Sabtu tanggal Kyai botolongket Rt.001 Rw.005 kel. Bujel Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan Pada saat ditangkap sementara Terdakwa sedang menjemur ayam;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Terdakwa JOKO SANTOSO mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Kyai botolongket Rt.001 Rw.005 kel. Bujel Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Pil dobel L maupun obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dari dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kyai botolongket Rt.001 Rw.005 kel. Bujel Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada penguasaan Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Botol Warna Putih @berisi Botol Putih 1000 (seribu) Butir Pil Dobel L Yang DiBungkus Dengan Plastic Kresek Warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A92 Warna Hitam Beserta Sim Card Nya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan dan menjadi perantara atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr. PENTOL dan Sdr. ANDRE alias JEPREK;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali dapat dari Sdr. PENTOL dan 1 (satu) kali dapat dari sdr ANDRE Alias JEPREK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L dari Sdr. PENTOL kepada Sdr. JOKO alias TEPO yaitu dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. PENTOL melalui aplikasi whatsapp menyampaikan maksud menawarkan pil dobel L kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO alias TEPO melalui aplikasi whatsapp dengan maksud untuk menawarkan pil dobel L kepada Sdr. JOKO alia TEPO, kemudian setelah sepakat dengan jumlah dan harganya Terdakwa meminta Sdr. JOKO alias TEPO untuk datang ke rumahnya untuk melakukan pembayaran secara langsung cash, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. PENTOL untuk membelikan pil dobel L pembayaran secara transfer kepada Sdr. PENTOL, Terdakwa di berikan maps/peta oleh Sdr. PENTOL untuk mengambil pil dobel L yang telah la pesan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. JOKO alias TEPO untuk mengambil pil dobel L pesanannya di ranjauan atau transaksi tanpa bertemu di bawah tiang listrik lingkungan bence kel. Pakunden kec. Pesantren kota kediri.
- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa dapat dari Sdr. PENTOL diberikan kepada Sdr. JOKO alias TEPO Dan Sdr. ANDRE alias GUNDIK.
- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa mendapatkan sekitar Rp 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) pil dobel L, dan uang hasil penjualan pil Dobel L dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dalam hal menyimpan, dan menjual/mengedarkan Pil Dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **Prima Setiawan**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Poiras Kediri Kota diantaranya Fauzan Nufuri telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu 12 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib bertempat rumah tersangka

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang Sabtu tanggal Kyai botolongket Rt.001 Rw.005 kel. Bujel Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan Pada saat ditangkap sementara Terdakwa sedang menjemur ayam;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Terdakwa JOKO SANTOSO mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Kyai botolongket Rt.001 Rw.005 kel. Bujel Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Pil dobel L maupun obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dari dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kyai botolongket Rt.001 Rw.005 kel. Bujel Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada penguasaan Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Botol Warna Putih @berisi Botol Putih 1000 (seribu) Butir Pil Dobel L Yang DiBungkus Dengan Plastic Kresek Warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A92 Warna Hitam Beserta Sim Card Nya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan dan menjadi perantara atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari Sdr. PENTOL dan Sdr. ANDRE alias JEPREK;
- Bahwa Terdakwa, 2 (dua) kali dapat dari Sdr. PENTOL dan 1 (satu) kali dapat dari sdr ANDRE Alias JEPREK;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L dari Sdr. PENTOL kepada Sdr. JOKO alias TEPO yaitu dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. PENTOL melalui aplikasi whatsapp menyampaikan maksud menawarkan pil dobel L kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JOKO alias TEPO melalui aplikasi whatsapp dengan maksud untuk menawarkan pil dobel L kepada Sdr. JOKO alia TEPO, kemudian setelah sepakat dengan jumlah dan harganya Terdakwa meminta Sdr. JOKO alias TEPO untuk datang ke rumahnya untuk melakukan pembayaran secara langsung cash, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. PENTOL untuk membelikan pil dobel L pembayaran secara transfer kepada Sdr. PENTOL, Terdakwa di berikan maps/peta oleh Sdr. PENTOL untuk mengambil pil dobel L yang telah la pesan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. JOKO alias TEPO untuk mengambil pil dobel L pesanannya di ranjauan atau transaksi tanpa bertemu di bawah tiang listrik lingkungan bence kel. Pakunden kec. Pesantren kota kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa dapat dari Sdr. PENTOL diberikan kepada Sdr. JOKO alias TEPO Dan Sdr. ANDRE alias GUNDIK.
- Bahwa untuk keuntungan Terdakwa mendapatkan sekitar Rp 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) pil dobel L, dan uang hasil penjualan pil Dobel L dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dalam hal menyimpan, dan menjual/mengedarkan Pil Dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Joko Santoso Alias Tepo Bin Sarno Alm dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang di lakukan oleh Terdakwa M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 07.00 Wib bertempat rumah saya yang beralamat di Dusun jajar Rt.002 / Rw.001 Desa ngablak Kec. Banyakan Kab kediri, yang pada saat itu saksi sedang tidur sendirian;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dari dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun jajar Rt.002 / Rw.001 Desa ngablak Kec. Banyakan Kab kediri, di dalam lemari bufet ditemukan barang-barang berupa :
 - 581 (lima ratus delapan puluh satu) butir pil berwarna putih dengan logo LL di dalam sebuah botol plastic warna putih;
 - uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy j2 Pro warna silver beserta sim card nya;
- Bahwa semua barang-barang yang ditemukan adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi telah membeli atau mendapatkan pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli atau mendapatkan pil Dobel L dari Terdakwa yaitu Pada hari rabu tanggal 9 April 2025 sekitar pukul 22.00 wib,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membeli sebanyak 2(dua) botol @berisi 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya saksi berikan cash/tunai kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi di beritahu oleh Terdakwa bahwa pil dobel L yang saksi pesan cuma ada 1(satu) botol @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, dan yang 1(satu) botol lagi menyusul karena tidak ada ketersediaan, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil pil dobel L pesanan saksi di ranjauan di bawah tiang listrik lingkungan bence kel. Pakunden kec. Pesantren kota kediri;

- Bahwa saksi membeli atau mendapatkan obat jenis Pil dobel L kepada Terdakwa, yang awalnya saksi dihubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan nomor +62 856-0642-6673" yang tidak saksi simpan, lalu Sdr. DIKIN menyampaikan maksud menawarkan dobel L kepada saksi, setelah saksi mengiyakan tawaran tersebut serta sepakat dengan jumlah dan harganya, kemudian untuk pembayarannya dengan cara saksi memberikan sejumlah uang yang telah di sepakati secara cash/tunai, selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil pil dobel L pesanan saksi di ranjauan atau transaksi tanpa bertemu di bawah tiang listrik lingkungan bence Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, setelah saksi mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian saksi bawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 4 bulan yang awalnya saksi membeli ayam di peternakan ayam milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Kyai botolongket Rt.001 Rw.005 kel. Bujel Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan saksi mengetahui jika Terdakwa bisa menyediakan pil Dobel L karena Terdakwa menawarkan langsung kepada saksi yaitu jika menginginkan pil Dobel L. bisa membeli pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN mendapatkan pil Dobel L yang diedarkan kepada saudara;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli atau mendapatkan Narkoba jenis lainnya dari Terdakwa M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi jenis Pil Dobel L yang saksi beli atau dapatkan dari Terdakwa adalah kondisi Pil Dobel L berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL dan di kemas menggunakan botol plastic warna putih;
- Bahwa saksi sudah tidak menyimpan riwayat Chatting atau panggilan untuk Membeli atau mendapatkan pil Dobel L kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan pil Dobel L yang saksi beli atau dapatkan dari Terdakwa tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat dan kegunaan pil Dobel L tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi baik pada saat membeli atau mendapatkan pil dobel L. dan menjual, tidak ada saksi atau orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat ijin atau surat keterangan untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nyai Botolongket Rt. 001 Rw. 005 Kel. Bujel, Kec. Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjemur ayam.
- Bahwa pada saat penangkapan dari dalam rumah Terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna hitam beserta sim card nya yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil dobel L dengan Sdr. PENTOL dimana pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 11.44 Wib, Sdr. PENTOL mengirimkan peta pesanan Sdr. JOKO alias TEPO, selanjutnya Terdakwa bersama petugas berangkat ke tempat ranjauan maps/peta tersebut di bawah pohon pisang di Jl. Manggis III Rt. 13 Rw.02 desa cerme kec. Grogol kab. Kediri

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1(satu) botol warna putih @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang di bungkus dengan plastic kresek warna hitam putih;

- Bahwa barang bukti yang telah disita tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1(satu) botol warna putih @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L Terdakwa jual kepada sdr JOKO dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna hitam beserta sim card nya Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi menjual dan membeli pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L. dengan cara membeli dari Sdr. PENTOL, yang Terdakwa kenal sudah lama sekitar 3 tahun yang lalu, yang awalnya kenal karena sering bertemu saat nongkrong di sebuah warung kopi di dekat rumah Terdakwa, dan tidak lama setelah itu semenjak Sdr. PENTOL masuk penjara akibat kasus narkoba sekitar 3 tahun yang lalu Terdakwa lama tidak berhubungan atau kontak dengan PENTOL, dan sekitar seminggu yang lalu (hari tanggal lupa) PENTOL menghubungi Terdakwa melalui facebook dan meminta nomor wa Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. PENTOL yaitu Pada hari rabu tanggal 9 April 2025 sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya Terdakwa transfer melalui Brilink yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya kepada PENTOL, yang mana Terdakwa membeli pil dobel L tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. JOKO alias TEPO, saat itu Terdakwa di beritahu oleh Sdr. PENTOL bahwa pil dobel L Cuma ada 1(satu) botol @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, dan yang 1 (satu) botol lagi menyusul karena tidak ada ketersediaan, kemudian Terdakwa di berikan maps/peta oleh Sdr. PENTOL untuk mengambil pil dobel L yang telah Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. JOKO alias TEPO untuk mengambil pil dobel L pesanannya di ranjauan di tiang listrik lingkungan bence kel. Pakunden kec. Pesantren kota kediri. Dan Pada hari junat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 20.14 wib Terdakwa mendapatkan kabar atau pesan Whatsapp dari Sdr. PENTOL bahwa pil dobel L kurangnya sudah tersedia, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 11.44 Wib Sdr. PENTOL mengirimkan maps/peta untuk mengambil pil dobel L yang telah Terdakwa pesan untuk Sdr. JOKO alias TEPO, selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas berangkat ke tempat ranjauan maps/peta sesuai yang di kirimkan Sdr. PENTOL di bawah pohon pisang di Jl. Manggis III Rt.13 Rw.02 desa cerme kec. Grogol kab. Kediri dan ditemukan 1(satu) botol warna putih @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang di bungkus dengan plastic kresek warna hitam putih;

- Bahwa ciri-ciri dan kondisi Pil Dobel L berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL. dan di kemas menggunakan botol plastic warna putih dan di bungkus dengan plastic kresek warna hitam putih;
- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa dapat dari Sdr. PENTOL tersebut adalah pesanan dari sdr JOKO alias TEPO ;
- Bahwa selain kepada Sdr. JOKO alias TEPO Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli pil dobel L. Sdr. ANDRE alias GUNDIK;
- Bahwa selama ini Terdakwa baru 1(satu) kali mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. ANDRE alias JEPREK yaitu pada hari jumat tanggal 4 april 2025 sekira 22.30 wib, membeli sebanyak 1(satu) botol @berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dari kecil mengenal Sdr. ANDRE alias JEPREK yang merupakan tetangga Terdakwa, dan sekitar dua minggu yang lalu (hari tanggal lupa) Sdr. ANDRE alias JEPREK menghubungi Terdakwa melalui facebook dan meminta nomor wa Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan pil dobel L kepada Terdakwa atau jika ada yang mencari pil dobel L bisa menghubunginya;
- Bahwa Untuk riwayat percakapan pada handphone Terdakwa sudah tidak menyimpan karena sudah Terdakwa hapus setiap kali selesai komunikasi ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) per botol, dan biasanya uang hasil penjualan pil Dobel L Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, darimana Sdr. PENTOL dan Sdr. ANDRE alias JEPREK mendapatkan pill Dobel L;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi tersebut tidak pernah ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya;
- Bahwa pada kemasan pil Dobel L tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat dan kegunaan pil Dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa tidak mempunyai surat ijin atau surat keterangan untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil jenis Dobel L;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan menjadi perantara jual beli atau mengedarkan pil jenis Dobel L tanpa memiliki kewenangan adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Botol Warna Putih @berisi Botol Putih 1000 (seribu) Butir Pil Dobel L Yang DiBungkus Dengan Plastic Kresek Warna Hitam Putih;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A92 Warna Hitam Beserta Sim Card Nya Dengan Nomor +62856-0642-6673 Dan (slot1) Imei 860621054652 476 (slot2) Imei 860621054652 468;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 03508/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.; FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,046$ gram (10882/2025/NOF) dari M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



10882/2025/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL
----------------	--	---------------------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10882/2025/ NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penyalahgunaan obat jenis pil double L;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Terdakwa dihubungi oleh sdr. PENTOL (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa obat jenis pil double L, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menawarkan pil double L, dan hal tersebut disetujui oleh saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO, setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah kemudian saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO memesan 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) pil double L dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kyai Botolengket RT.001/RW.005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan menyerahkan uang pembayaran pil double L tersebut sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa kembali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. PENTOL (DPO) untuk memesan 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. PENTOL (DPO) secara transfer, sebagai uang pembayaran 2 (dua) botol pil double L tersebut, namun pada saat itu baru tersedia 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L dan untuk yang 1 (satu) botol lainnya akan dikirimkan menyusul, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO mengambil pil double L tersebut dengan cara ranjauan di bawah tiang listrik yang berada di lingkungan Bence, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L tersebut kepada saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kyai Botolengket RT.001 / RW. 005, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 92 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor +6285606426673 dan imei (slot1) 860621054652476 imei (slot2) 860621054652468, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Handphone milik Terdakwa, ditemukan bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. PENTOL (DPO) yang menginformasikan bahwa obat jenis pil double L yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa sudah dipasang di lokasi ranjauan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lokasi ranjauan yang berada di bawah pohon pisang yang berada di Jalan Manggis III RT.13 / RW. 02, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan ditemukan 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dengan cara menjual pil double L tersebut dengan menawarkan kepada pembeli melalui aplikasi WhatsApp, diantaranya kepada saksi JOKO SANTOSO Alias TEPO Bin SARNO dan juga kepada saksi ANDREAN Alias GONDEK Bin SAIFUL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L, sehingga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 03508/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.; FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,046$ gram (10882/2025/NOF) dari M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10882/2025/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10882/2025/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa ciri-ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa dengan cara dijual yakni butiran tablet menyerupai pil berwarna putih yang di satu sisinya bertuliskan huruf LL, namun didalam kemasan berupa botol warna putih tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat, dan kegunaan pil double L tersebut, serta dalam hal menyerahkan pil double L tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat pil double L tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukan merupakan orang yang mempunyai kewenangan dalam menyalurkan maupun mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **M. FAJAR SODIKIN Alias DIKIN Bin NURUDIN (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah **terpenuhi** ;



Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 03508/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.; FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 2,046$ gram (10882/2025/NOF) dari M. FAJAR SODIKIN alias DIKIN bin NURUDIN menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10882/2025/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10882/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nyai Botolongket Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Bujel, Kecamatan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada saat sedang menjemur ayam;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dari dalam rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna hitam beserta sim card nya milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi menjual dan membeli pil Dobel L dengan PENTOL dimana pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 11.44 Wib, PENTOL mengirimkan peta pesanan JOKO alias TEPO, selanjutnya Terdakwa bersama petugas berangkat ke tempat ranjauan maps/peta tersebut di bawah pohon pisang di Jl. Manggis III Rt. 13 Rw.02 desa cerme kec. Grogol kab. Kediri dan ditemukan 1 (satu) botol warna putih @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang di bungkus dengan plastic kresek warna hitam putih untuk Terdakwa jual kepada JOKO dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L. dengan cara membeli dari PENTOL dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan pil Dobel L dari PENTOL yaitu Pada hari rabu tanggal 9 April 2025 sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol berisi 2000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya Terdakwa transfer melalui Brilink yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya kepada PENTOL, yang mana Terdakwa membeli pil dobel L tersebut adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama JOKO alias TEPO, saat itu Terdakwa di beritahu oleh PENTOL bahwa pil dobel L Cuma ada 1 (satu) botol @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L, dan yang 1 (satu) botol lagi menyusul karena tidak ada ketersediaan, kemudian Terdakwa di berikan maps/peta oleh PENTOL untuk mengambil pil dobel L yang telah Terdakwa pesan, selanjutnya Terdakwa mengajak JOKO alias TEPO untuk mengambil pil dobel L pesannya di ranjauan di tiang listrik Lingkungan Bence Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri. dan pada hari jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 20.14 wib Terdakwa mendapatkan kabar atau pesan Whatsapp dari PENTOL bahwa pil dobel L

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



kurangnya sudah tersedia, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 11.44 Wib Sdr. PENTOL mengirimkan maps/peta untuk mengambil pil dobel L yang telah Terdakwa pesan untuk JOKO alias TEPO, selanjutnya Terdakwa bersama petugas berangkat ke tempat ranjauan maps/peta sesuai yang di kirimkan PENTOL di bawah pohon pisang di Jl. Manggis III Rt.13 Rw.02 desa cerme kec. Grogol kab. Kediri dan ditemukan 1(satu) botol warna putih @berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang di bungkus dengan plastic kresek warna hitam putih;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dan kondisi Pil Dobel L berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL. dan di kemas menggunakan botol plastic warna putih dan di bungkus dengan plastic kresek warna hitam putih pesanan dari sdr JOKO alias TEPO ;

Menimbang, bahwa selain kepada Sdr. JOKO alias TEPO Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli pil dobel L. Sdr. ANDRE alias GUNDIK dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. ANDRE alias JEPREK yaitu pada hari jumat tanggal 4 april 2025 sekira 22.30 wib, membeli sebanyak 1 (satu) botol @berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah). Sdr. ANDRE alias JEPREK menghubungi Terdakwa melalui facebook dan meminta nomor wa Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan pil dobel L kepada Terdakwa atau jika ada yang mencari pil dobel L bisa menghubunginya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, dengan demikian unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas peredaran obat keras jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar **di rampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna hitam beserta sim card dengan nomor +62 856-0642-6673 dan IMEI (slot 1) 860621054652476 IMEI (slot 2) 860621054652468.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar **di rampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. Fajar Sodikin Alias Dikin Bin Nurudin (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna hitam beserta sim card dengan nomor +62 856-0642-6673 dan IMEI (slot 1) 860621054652476 IMEI (slot 2) 860621054652468.**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**, oleh **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Alfiolita Hana D. Carolina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darmiasih, S.E., S.H.